



PELAPORAN HASIL RADIOLOGI KRITIS			
 RSUD Dr. SOEDARSO PONTIANAK	No. Dokumen <i>065/2012.1/RSOS/PNS/2018</i>	No. Revisi -	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : <i>01/10 2018</i>	Ditetapkan oleh Direktur <i>01/10 2018</i>  dr. YUSTAR MULYADI, Sp. PD(K)GEH Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198910 1 001	
PENGERTIAN	<p>Pelaporan hasil radiologi kritis adalah pelaporan hasil pemeriksaan radiologi baik pemeriksaan rutin maupun cito yang secara signifikan terdapat ketidak normalan pada hasil ekspertisanya dan dapat memberi indikasi resiko tinggi atau kondisi yang mengancam kehidupan pasien , dilakukan oleh radiolog atau radiografer atau petugas radiologi lainnya yang disampaikan kepada dokter pengirim atau petugas poli/perawat ruangan terkait. Kriteria hasil radiologi kritis antara lain jika didapati gambaran radiologi yang mengarah kepada gambaran berikut atau hasil ekspertise radiolog menyatakan hasil kesimpulannya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pneumothorax disertai sesak nafas - Akut infark cerebri - Perdarahan cerebri - Cairan bebas ekstra lumen intra abdominal pada kasus trauma (hasil USG dan CT Scan Abdomen) - Udara bebas ekstra lumen intra abdomen / perforasi (hasil CT Scan, Abdomen 3 posisi) - Appendixitis akut - Illeus obstruksi/ Paralitis - Invaginasi - Torsio testis (hasil USG) - Hidropneumothorax dengan sesak - Edema paru 		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam melaporkan hasil radiologi kategori kritis kepada dokter pengirim atau petugas poli/ perawat ruangan terkait.		
KEBIJAKAN DIREKTUR	Keputusan Direktur Nomor 235.B/KEP/RSUD/2018, tentang Kebijakan Pelayanan Radiologi dan Diagnostik Imajing Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.		

<p>PROSEDUR</p>	<p>Langkah-langkah pelaporan Hasil Kritis Radiologi adalah :</p> <p>a. Foto belum diekspertise</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Radiografer memberikan foto basah kepada pasien/keluarga pasien /petugas yang mengantar untuk segera diperlihatkan hasil gambarannya kepada dokter jaga atau dokter pengirim. 2. Radiografer menghubungi dokter jaga radiologi dan mengirim data digital. 3. Hasil ekspertise diserahkan kembali kepada petugas IGD atau ruangan rawat inap untuk dilaporkan kepada dokter pengirim. 4. Radiografer /petugas radiologi mencatat data-datanya di buku hasil kritis, kemudian dicatat dan ditandatangani oleh petugas IGD atau perawat ruangan sebagai bukti penyerahan hasil, pada buku pengambilan hasil foto. <p>b. Foto sudah diekspertise</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan semua data-data radiologi sudah lengkap (film , amplop, hasil ekspertise). 2. Sebutkan identitas pekerja radiologi yang melaporkan 3. Sampaikan maksud dan tujuan menghubungi dokter jaga IGD atau perawat ruangan rawat inap. 4. Sebutkan nama pasien, jenis pemeriksaan radiologi, dan sampaikan kesimpulan hasil ekspertise dokter radiologi. 5. Sampaikan agar hasil diambil segera karena masuk kategori hasil radiologi kritis. 6. Catat pada Buku Hasil Kritis : nama pasien, asal pasien, nama penerima, tanggal dan waktu dihubungi, kriteria hasil kritis. 7. Pastikan informasi yang disampaikan dan diterima sudah sesuai. 8. Mintakan penerima informasi untuk melakukan kegiatan <i>read back</i> (mengulang kembali informasi yang disampaikan)
<p>UNIT TERKAIT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Gawat Darurat 3. Instalasi Rawat Inap .

TUJUAN

KEBLAKAKAN
DIREKTUR